

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NO	NAMA	JABATAN
1	DEVI ANGGRAYNI, S.Pd	SEKRETARIS DESA
2	SITI AISYAH	KAUR KEUANGAN
3	SYUKRON	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
4	ROIDATUL JANNAH, S.Tr	KASI PEMERINTAHAN
5	SELPIANA	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
6	MUAMMAR	KADUS I
7	ZAMRIZAL, A.Md	KADUS 2
8	SUMARLIN	KADUS 3
9	WAHYUDI, S.Pd	KADUS 4
10	HENDRI	KADUS 5

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa, Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan ini menyatakan bahwa :

1. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing secara sungguh-sungguh, berdisiplin dan bertanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) akan bersikap loyal/patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan, menjadikan petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan.
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) akan menjaga Integritas, tidak korupsi dan tidak akan melakukan Pungutan Biaya dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
4. Berjanji untuk tidak menggunakan Narkoba, Obat-obatan terlarang dan tidak melakukan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.
5. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai Perangkat Desa akan mentaati segala peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan (Senin sampai Kamis mulai 08.00 s.d 16.00 dan Ju'mat mulai 08.00 s.d 11.00)
 - b. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan/meminta ijin kepada Kepala Desa sebagai pimpinan (harus dibuktikan dengan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas atau Rumah Sakit) dengan catatan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja dan batas waktu yang sudah ditentukan.
 - c. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Perangkat desa diatas kepentingan pribadi atau golongan.
 - d. Menyelesaikan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang di berikan sesuai dengan batas waktu yang sudah di tentukan.
 - e. Dalam rangka penyelesaian tugas dan tanggung jawab pekerjaan pada kondisi tertentu dan apabila diperlukan siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan diluar jam kerja yang sudah ditentukan (Senin sampai Kamis mulai 08.00 s.d 16.00 dan Ju'mat mulai 08.00 s.d 11.00).
 - f. Apabila dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai Perangkat Desa dinilai lalai, tidak disiplin, tidak mampu dan tidak bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat, maka kami siap untuk dievaluasi oleh Kepala Desa sebagai pimpinan dan diberikan sanksi administratif atau pemberhentian dari jabatan sebagai Perangkat Desa.

Demikianlah Fakta Integritas ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan surat pernyataan ini dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Baung, Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan

Sekretaris Desa

(DEVI ANGGRAYNI, S.Pd)

Kaur Umum dan Perencanaan

(SYUKRON)

Kaur Keuangan

(SITI AISYAH)

Kasi Pemerintahan

(ROIDATUL JANNAH, S.Tr)

Kasi Kesra

(SELPIANA)

Kadus I

(MUAMMAR)

Kadus II

(ZAMRIZAL, A.Md)

Kadus III

(SUMARLIN)

Kadus IV

(WAHYUDI, S.Pd)

Kadus V

(HENDRI)

Mengetahui

Kepala Desa Sungai Baung



(ALHIMNI RUSDI, S.Pd)